

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TUAL
DAN
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI DARUL RACHMAN TUAL**

NOMOR : 014/HM.02.04/K.KOTA TUAL/1/2024
NOMOR : 225/STIA.DR/170/1/2024

**TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di **Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Darul Rachman Tual**, dan selanjutnya yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1) **HABEL NIXON SONGJANAN, ST.**, Sebagai Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Tual, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BAWASLU Kota Tual** yang berkedudukan di jalan Baldu Wahadat – Mangon (Tual), selanjutnya disebut “**PIHAK PERTAMA**”.
- 2) **Drs. M. Matdoan, M.Si**, dalam hal ini bertindak dan untuk atas **Sekolah Tinggi**, adalah **Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Darul Rachman Tual** yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia melalui Akte SK Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 170/D/O/2001 berkedudukan dan berkantor di jalan Baldu Wahadat Fiditan Kota Tual Dalam perbuatan hukum ini dalam kapasitasnya selaku **Ketua**, selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** **PARA PIHAK** terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga mandiri yang mempunyai Tugas, Wewenang dan Kewajiban untuk melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu dengan meningkatkan partisipatif masyarakat dalam pengawasan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga Pendidikan Tinggi;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pencegahan dan penindakan berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota kesepahaman tentang Tata Cara Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- 1) Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya pencegahan terhadap penyampaian materi kampanye partai politik peserta pemilu yang akan berlangsung pada tanggal 28 November 2023 s.d. 10 Februari 2024.
- 2) Nota kesepahaman ini bertujuan untuk :
 - a. Mewujudkan pemilu yang bersih, transparan dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam koridor demokrasi.
 - b. Mendorong upaya pemahaman pemilu yang merata bagi semua lapisan masyarakat guna mewujudkan kesejaterahan bagi bangsa dan Negara.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini mencakup Pengawasan Partisipatif dan Upaya Penindakan serta Tridharma Perguruan Tinggi :

1. Kampanye di kampus harus berdasarkan undangan atau izin ketua atau penyelenggara. "Jadi bukan keinginan calon peserta (pemilu) datang ke kampus, melainkan diundang oleh rektor atau oleh penyelenggara. Intinya diundang oleh ketua," dalam bentuk seperti Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bersama Mahasiswa.
2. Peserta pemilu yang diundang ke kampus tidak membawa atribut kampanye atau alat peraga kampanye. **"Boleh kampanye di kampus, akan tetapi harus ada izin dari rektor dan tidak boleh membawa atribut"**.
3. Peran partai politik (Parpol) dalam menjelaskan tentang proses pemilu sebagai bentuk pendidikan politik kepada warga Negara, dimana Pendidikan politik sebagai salah satu fungsi dari fungsi – fungsi partai politik.
4. Memberikan penguatan tentang hak – hak masyarakat dalam proses politik, termasuk pelaksanaan pemilu.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- 1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Kerja Sama.
- 2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodic/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

- 1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- 2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- 1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan dapat diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- 3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

BAB VII
ADENDUM

Pasal 7

- 1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam *adendum* berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- 2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

- 1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :
 - a. **PIHAK PERTAMA**
BADAN PENGAWAS PEMILUHAN UMUM KOTA TUAL
Jalan Baldu Wahadat – Mangon (Tual)
Email : kotatualbws@gmail.com
 - b. **PIHAK KEDUA**
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI DARUL RACHMAN TUAL
Jalan Baldu Wahadat Fiditan Kota Tual
TLP : -
Email : stiadarulrachmantual@gmail.com
- 2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasa 9

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2) Nota Kesepahaman ini berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



HABEL NIXON SONGJANAN, ST.



PIHAK KEDUA



Drs. M. MATDOAN, M.Si